

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Wilza Utami¹⁾, H. Afrizal, Asep Machpudin²⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2016

²⁾Dosen Pembimbing

ABSTRACT

This study aims to examine empirically the effect of budget planning, budget implementation, reporting/budget accountability and performance evaluation of the performance accountability of government agencies Tanjung Jabung Timur and Muaro Jambi. This study is a survey research using questionnaire instrument. Population and samples taken in this study is the relevant parties in the implementation of performance-based budgeting, ie the Head of Department, Secretary and Head of Finance and Planning at SKPD category of service in Tanjung Jabung Timur and Muaro Jambi. The sampling technique using census techniques. Data analysis technique used is by using multiple regression.

Keywords: *Budget planning, budget implementation, reporting / budget accountability, performance evaluation, and performance accountability of government agencies.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini merupakan *survey research* dengan menggunakan instrumen kuesioner. Populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait pada penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada SKPD kategori dinas di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sensus. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan regresi berganda.

Kata Kunci: Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dan transparansi anggaran merupakan suatu dorongan terhadap kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintah yang terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dibutuhkan karena memiliki informasi mengenai pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No.23/2014) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU No.33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Reformasi birokrasi otonomi daerah telah membawa perubahan bagi sistem administrasi keuangan negara. Perubahan administrasi keuangan negara dimulai dengan ditetapkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU No.17/2003) tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (UU No.1/2004) tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (UU No.15/2004) tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Paket undang-undang tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Paket undang-undang keuangan negara salah satunya menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Berlakunya undang-undang UU No.23/2014 dan UU No.33/2004 akan membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang tersebut dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang

diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK).

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Pengelolaan keuangan daerah, dalam aspek operasionalnya tetap mengacu kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal tersebut memang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 129 dan 130 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelola keuangan daerah kepada pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan tersebut meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Dalam buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005 dinyatakan tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan beberapa faktor keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).
4. Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas.
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukan penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui empat tahapan yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, implementasi (pelaksanaan) anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban, dan evaluasinya kinerja.

Perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang memberikan gambaran yang

lebih nyata/jelas dalam unit dan satuan uang (Mardiasmo, 2006). Pada tahap perencanaan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa sebelum instansi melakukan operasinya, setiap kepala bagian harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik dan akuntabilitas kinerja dapat terlaksana dengan baik pula.

Implementasi (pelaksanaan) anggaran adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran (Mardiasmo, 2006). Implementasi (pelaksanaan) anggaran yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam instansi. Untuk kepentingan pengawasan setiap atasan membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis anggaran disampaikan pada atasan.

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan (Mardiasmo, 2006). Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan kinerja yang harus dibuat meliputi laporan kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi kinerja anggaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan (Mardiasmo, 2006). Tujuan dari evaluasi kinerja menurut Mangkunegara (2005) meningkatkan pengertian antara pegawai tentang persyaratan kinerja, mengakui hasil kerja seorang pegawai, memberikan peluang kepada pegawai untuk peningkatan karirnya, merumuskan sasaran masa depan sehingga pegawai termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya, serta melakukan pengembangan potensi pegawai.

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui

pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di pemerintah yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan wewenang baik secara atribusi, delegasi maupun mandat. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan memberikan keterangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan fokus perbaikan kinerja masa yang akan datang.

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Pemerintah setiap tahun secara periodik. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah

Daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian ini adalah mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi, serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah pada kedua kabupaten tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi?
3. Apakah implementasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi?
4. Apakah pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi?
5. Apakah evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi .

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pelaporan pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedang penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran (Mardiasmo, 2006). Anggaran sektor publik menyajikan suatu bagian yang penting dari sistem motivasi organisasi yang dirancang untuk memperbaiki perilaku dan kinerja aparat pemerintah.

Menurut Bastian (2006), anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran, dan
5. Anggaran hanya dapat diubah pada kondisi tertentu setelah disusun.

Menurut Argyris (1964) dalam Nor (2007) menyatakan bahwa partisipasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Sehingga partisipasi dapat diartikan sebagai berbagi pengaruh, pendelegasian prosedur-prosedur, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu pemberdayaan.

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah dalam bentuk peraturan daerah. APBD merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Dalam penyusunannya, melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Perbedaan substansial antara era sebelum otonomi

dengan era otonomi daerah dalam hal penyusunan APBD adalah bahwa pada era sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hampir-hampir menafikan peran DPRD dan masyarakat. Sedangkan pada era otonomi daerah penyusunan APBD harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik.

Dalam UU No. 17 tahun 2003, fungsi APBD dirumuskan sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi
Bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan
APBD sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan
APBD sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi
APBD harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi
APBD merupakan gambaran bahwa kebijakan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan pemerataan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2007, dalam penyusunan APBD ditekankan pada penyusunan anggaran yang terpadu (*unifiled budget*). Dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi. Penyusunan APBD secara terpadu, harus tetap sejalan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dalam siklus penganggaran ditetapkan prinsip-prinsip pokok yakni; 1) tahap persiapan anggaran, 2) tahap ratifikasi, 3) tahap implementasi pelaksanaan anggaran, 4) tahap pelaporan dan evaluasi.

Prinsip APBD harus diikat oleh prinsip-prinsip pokok sebagai pendorong bagi setiap pelakunya. World Bank (1998) mengemukakan prinsip-prinsip APBD, yaitu: 1) komprehensif dan disiplin, 2) fleksibilitas, 3) terprediksi, 4) dapat diperbandingkan, 5) kejujuran, 6) informasi, 7) transparan dan akuntabel.

2.1.3. Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Bastian (2006) anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk

efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Kurniawan, 2009).

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi:

1. Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja (*output and outcome oriented*). Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluran yang telah ditetapkan dalam rencana.
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).
3. *Money Follow Function, Function Followed by Structure*
Money follow function merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku). Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip *Function Followed by Structure*, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahwa struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam struktur organisasi dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas-fungsi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas maka tujuan penerapan PBK diharapkan:

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*).
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*).
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).


Suatu rencana kinerja memuat berbagai komponen berikut :

1. Tujuan dan sasaran, sebagaimana termuat dalam dokumen rencana strategis (renstra) SKPD dan

dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

2. Program, sebagaimana termuat dalam dokumen renstra SKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
3. Kegiatan, yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
4. Indikator kinerja kegiatan, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Gambar 1. Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja



Sumber : Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputy IV BPKP, 2005

2.1.4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan satuan uang (Mardiasmo, 2006). Pada tahap perencanaan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pelaksanaan anggaran harus:

- a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan.
- b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro.
- c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya.
- d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif

Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup;

- (a) Laporan realisasi anggaran SKPD
- (b) Neraca SKPD
- (c) Catatan atas laporan keuangan SKPD

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya (Mardiasmo, 2006). Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

2.1.5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan LAN Tahun 2008 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.


Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah




Sumber : Puskdiklatwas BPKP, 2007

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dalam pernyataan bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Bastian, 2006).

Gambar 3. Model Penelitian



Ket.

- : Pengaruh variabel independen secara parsial.
- ➔ : Pengaruh variabel independen secara simultan.

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan model penelitian di atas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₂: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₃: Implementasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₄: Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₅: Evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek dan sumber data yang digunakan adalah data primer. data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini diperoleh dengan melakukan metode survei berupa kuesioner yang berisi kumpulan

pertanyaan dan diberikan langsung kepada responden (Sugiyono, 2011).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data primer dari responden dengan cara metode survey.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pihak yang terkait pada penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada SKPD kategori dinas di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah 90 orang.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan untuk penentuan sampel adalah sampel sensus. Sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012).

3.5. Operasional Variabel

Berikut ini akan diuraikan definisi dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

3.5.1. Variabel Independen

- a. Perencanaan Anggaran (X_1)
Perencanaan anggaran (Mardiasmo, 2006) adalah taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan memperhatikan *uncertainty* (tingkat ketidakpastian). Dalam perencanaan APBD menggunakan pendekatan *bottom up*, pemerintah daerah perlu membuat dokumen perencanaan daerah. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD menetapkan arah dan kebijakan umum APBD. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluan dalam sebuah sistem untuk mendukung tercapainya tujuan. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan oleh Haspiarti (2012). Daftar pernyataan terdiri dari 10 pernyataan.
- b. Implementasi Anggaran (X_2)
Implementasi (pelaksanaan) anggaran (Mardiasmo, 2006) yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam instansi. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan oleh Haspiarti (2012). Daftar pernyataan terdiri dari 3 pernyataan.
- c. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X_3)
Pelaporan anggaran (Mardiasmo, 2006) adalah perbandingan antara anggaran dan realisasinya yang mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan Haspiarti (2012) yang terdiri dari 3 pernyataan.
- d. Evaluasi Kinerja (X_4)

Evaluasi kinerja (Mardiasmo, 2006) diartikan sebagai suatu sistem dan cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas laporan kinerja, pimpinan bisa melakukan evaluasi sehingga bisa mengetahui dan menganalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manakala terjadi penyimpangan atau hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan bisa mengambil langkah atau kebijakan untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan tersebut. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan Haspiarti (2012). Daftar pernyataan terdiri dari 3 pernyataan.

3.5.2. Variabel Dependen

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) berdasarkan LAN Tahun 2008 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan oleh Haspiarti (2012). Daftar pernyataan terdiri dari 10 pernyataan.

3.5.3. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda dengan bantuan komputer melalui program *SPSS 19.0 for Windows*. Regresi berganda didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2011). Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; a: Konstanta;
X₁ : Perencanaan Anggaran;
X₂ : Implementasi Anggaran;
X₃ : Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran;
X₄ : Evaluasi Kinerja; b₁, b₂, b₃, b₄ : Koefisien Regresi; e: Error

3.5.4. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, yang dapat dilihat dengan menggunakan nilai signifikansi dari uji *Kolmogorov Smirnov*. Normal bila signifikansinya lebih besar dari $\alpha = 5\%$.

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel independen yang dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji f (uji simultan) dan uji t (uji parsial).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian regresi berganda dengan menggunakan SPSS 19.0 for Windows didapat persamaan regresi untuk responden di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

$$Y = 13,783 + 0,767X_1 - 0,876X_2 + 0,640X_3 - 0,219X_4$$

Persamaan regresi untuk responden di Kabupaten Muaro Jambi yaitu:

$$Y = 2,321 + 0,735X_1 + 0,469X_2 - 0,457X_3 + 0,783X_4$$

Berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan SPSS 19.0 for Windows didapatkan nilai F_{hitung} (21,406) responden Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih besar dari nilai F_{tabel} (2,59). Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara simultan perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan nilai F_{hitung} (12,357) responden Kabupaten Muaro Jambi lebih besar dari nilai F_{tabel} (2,63). Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara simultan perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Nilai t_{hitung} variabel perencanaan anggaran responden Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih

besar dari 2,0166 (t_{tabel}) yaitu sebesar 8,830. Hal tersebut berarti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan nilai t_{hitung} variabel perencanaan anggaran responden Kabupaten Muaro Jambi lebih besar dari 2,0261 (t_{tabel}) yaitu sebesar 4,463. Hal tersebut berarti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian di Kabupaten Tanjung Jabung dan Kabupaten Muaro Jambi memiliki hasil penelitian yang sama. Hasil penelitian di Kabupaten Tanjung Jabung dan Kabupaten Muaro Jambi memiliki hasil penelitian yang sama. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Friska (2015) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Nilai $-t_{hitung}$ variabel perencanaan anggaran responden Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih kecil dari -2,0166 ($-t_{tabel}$) yaitu sebesar -2,285. Hal tersebut berarti bahwa implementasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan nilai t_{hitung} variabel implementasi anggaran responden Kabupaten Muaro Jambi lebih kecil dari 2,0261 (t_{tabel}) yaitu sebesar 1,351. Hal tersebut berarti bahwa implementasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nina (2009), Avionita (2010) dan Friska (2015) yang menunjukkan bahwa implementasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi yang menunjukkan bahwa implementasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan pencapaian indikator penyediaan dana yang menggunakan dokumen anggaran kas dan DPA untuk tiap SKPD di Kabupaten Muaro Jambi belum tercapai.

Nilai t_{hitung} variabel perencanaan anggaran responden Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih besar dari 2,0166 (t_{tabel}) yaitu sebesar 2,264. Hal tersebut berarti bahwa pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan nilai $-t_{hitung}$ variabel pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran responden Kabupaten Muaro Jambi lebih kecil dari -2,0261 ($-t_{tabel}$) yaitu sebesar -1,546. Hal tersebut berarti bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran tidak berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hasil

penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejalan dengan penelitian yang dilakukan Haspiarti (2012), Saputra (2013) dan Friska (2015) yang menunjukkan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi yang menunjukkan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan indikator laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada tiap SKPD di Kabupaten Muaro Jambi belum tercapai.

Nilai $-t_{hitung}$ variabel perencanaan anggaran responden Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih besar dari $-2,0166$ ($-t_{tabel}$) yaitu sebesar $-1,460$. Hal tersebut berarti bahwa evaluasi kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan nilai t_{hitung} variabel evaluasi kinerja responden Kabupaten Muaro Jambi lebih besar dari $2,0261$ (t_{tabel}) yaitu sebesar $3,112$. Hal tersebut berarti bahwa evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejalan dengan penelitian yang dilakukan Friska (2015) yang menunjukkan bahwa evaluasi kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan indikator evaluasi atas pelaksanaan

program dan kegiatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum tercapai. Namun hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi yang hasilnya diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan SPSS 19.0 for Windows diperoleh angka *Adjusted R Square* responden Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar $0,635$ atau $63,5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi daerah dipengaruhi sebesar $63,5\%$ sedangkan sisanya sebesar $36,5\%$ dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sehingga dapat dinyatakan memiliki koefisien determinasi yang kuat. Dan angka *Adjusted R Square* responden Kabupaten Muaro Jambi sebesar $0,526$ atau $52,6\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi daerah dipengaruhi sebesar $52,6\%$ sedangkan sisanya sebesar $47,4\%$ dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sehingga dapat dinyatakan memiliki koefisien determinasi yang kuat.

Tabel 1. Kesimpulan Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Kabupaten Tanjung Jabung Timur					Kabupaten Muaro Jambi					Ket.
		t_{tabel}	t_{hitung}	F_{tabel}	F_{hitung}	Hasil	t_{tabel}	t_{hitung}	F_{tabel}	F_{hitung}	Hasil	
1.	H1 : Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.			2,59	21,406	H1 diterima			2,63	12,357	H1 diterima	Sama
2.	H2 : Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.	2,0166	8,830			H2 diterima	2,0261	4,463			H2 diterima	Sama
3.	H3 : Implementasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.	- 2,0166	-2,855			H3 diterima	2,0261	1,351			H3 ditolak	Berbeda
4.	H4 : Pelaporan/pertanggung jawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah	2,0166	2,264			H4 diterima	- 2,0261	-1,546			H4 ditolak	Berbeda
5.	H5 : Evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja	- 2,0166	-1,460			H5 ditolak	2,0261	3,112			H5 diterima	Berbeda

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa:

- Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.
- Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- Implementasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun implementasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- Evaluasi kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

5.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan penelitian maka penulis mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran-saran sebagai berikut :

- Bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar meningkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja terutama pada tahap evaluasi kinerja agar akuntabilitas kinerja pemerintah semakin baik.
- Bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi agar lebih meningkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja terutama pada tahap implementasi anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran agar akuntabilitas kinerja pemerintah semakin membaik.
- Penelitian-penelitian berikutnya masih dibutuhkan pada bidang yang sama tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan masih mengandung ketidakkonsistenan, mengembangkan variabel-variabel penelitiannya, memperluas subyek penelitian yang digunakan dan diharapkan agar dapat mengumpulkan data primer tidak hanya dari

penyebaran kuesioner namun harus ditunjang dengan wawancara maupun observasi langsung.

DAFTAR REFERENSI

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Deputi IV, BPKP. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. BPKP. Jakarta.
- Endrayani, Komang Sri, I Made Pradana Adi Putra dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan UPT KBH Bali Tengah Kota Singaraja)*. E Journal Akuntansi Universitas Ganesha. Singaraja
- Friska, Indriani Yulia. 2015. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)*. Tesis.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunawan, R Sudarmanto. 2005. *Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Harjanti, Heti Purwita. 2009. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok*. Tesis. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal.
- Herawati, Netty. 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi, Vol.13 No. 2. Jambi.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
-, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
-, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
-, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
-, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
-, *Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
-, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
-, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
-, *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Putra. 2010. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Simalungun*. Tesis. Progran Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan
- Saputra, Jhony. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, dan Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau)*. Jurnal.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sugih Arti, Agung. 2010. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfa Beta: Bandung.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- Julianto. 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD di Pemkab Tebing Tinggi*. Tesis. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Kurniawan. 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan*. Jurnal UPI. Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja*. Bandung : Refika Aditama
- Mardiasmo, 2006. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1 Mei 2006.
- Muda, Taufik Djundjung. 2005. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan*. Disertasi. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.
- Nina, Widiawati Heti. 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi*. Tesis. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.
- Nor, Wahyudin. 2007. *Desentralisasi dan Gaya Kepemimpina Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
-, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
-, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara*.
-, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*.
Ghalia Indonesia. Jakarta

